



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 23 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **21 Juli 2002** di **Tawau, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** yang mewakilkan kepada **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan



Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. Anak 1 para pemohon , umur 14 tahun;
 2. Anak 2 para pemohon, umur 9 tahun;
 3. Anak 3 para pemohon, umur 9 tahun;
 4. Anak 4 para pemohon, umur 3 tahun;
9. Bahwa ketika para Pemohon di Tawau, Malaysia, para Pemohon tidak mempunyai paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak bisa mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Konjen RI.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Juli 2002 di Tawau, Malaysia**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 9 Oktober 2013 atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Kepala Keluarga pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 para pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah di Tawau, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2002, saksi tidak hadir, namun mengetetahui dari cerita para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah yang mewakilkan kepada ustad Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon, dan sejak menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi sebab pernikahan tidak tercatat adalah karena ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/Kedubes RI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Saksi 2 para pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah di Tawau, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2002, saksi tidak hadir, namun mengetetahu dari cerita para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah yang mewakilkan kepada ustad Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan mereka adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2,
- Bahwa pernikahan para Pemohon dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon, dan sejak menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi sebab pernikahan tidak tercatat adalah karena ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/Kedubes RI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan tiga orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi** menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun mengetahui dari cerita para Pemohon jika pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2002, di Tawau, Malaysia, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** yang mewakilkan kepada ustad **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, walaupun tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 4 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal pada tanggal pada tanggal 21 Juli 2002, di Tawau, Malaysia, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** yang mewakili kepada ustad **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai, dan telah dikarunia 4 orang anak dan masih hidup rukun sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **21 Juli 2002** di **Tawau, Malaysia**, dan pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali nikah** yang mewakili kepada ustad **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada



hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang menjadi sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat adalah karena ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/Kedubes RI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anak anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2002, di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Februari 2017

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach